

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1996
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perbankan Indonesia yang dalam usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perlu melindungi kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan kepentingan masyarakat tersebut perlu dilakukan tindakan-tindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan, yang pada azasnya perlu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka tindakan-tindakan yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.

BAB I
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN
PEMBUBARAN BANK
Bagian Pertama
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 1

- (1) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- (3) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (4) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, bimbingan dan pengarahan, serta yang bersifat represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Pasal 2

- (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank di- perkirakan :
 - a. mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya; dan/atau
 - b. membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia.
- (2) Untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Ketua Bapepam.
- (3) Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Indonesia setelah memberitahukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan tindakan agar :
 - 1) pemegang saham menambah modal;
 - 2) pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank;
 - 3) bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - 4) bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

- 5) bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- b. mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - 1) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - 2) menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain;
 - 3) menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.
 - 4) Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri Keuangan apabila langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi bank.
 - 5) Bank Indonesia mengusulkan pencabutan izin usaha bank kepada Menteri Keuangan, apabila menurut penilaian Bank Indonesia tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengatasi kesulitan bank yang bersangkutan atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan.

Pasal 3

- (1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Pencabutan izin usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal bank yang dicabut izin usahanya memiliki kantor di luar negeri, maka Bank Indonesia memberitahukan kepada otoritas yang berwenang di negara tempat kantor tersebut berada.

Pasal 4

- (1) Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia mencabut izin usaha kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dalam hal :
 - a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan;
 - b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor pusatnya;
 - c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan/ atau dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
- (3) Dalam hal kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia.
 - b. Kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
- (5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang dicabut izin usahanya karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan
 - b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

Pasal 5

- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha dimaksud.
- (2) Bank yang dicabut izin usahanya wajib segera menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang bersangkutan, dan diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 6

Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua Pembubaran

Pasal 7

- (1) Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah.
- (3) Keputusan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 8

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

- a. pembubaran badan hukum bank;
- b. penunjukan Tim Likuidasi dengan nama yang diusulkan oleh Menteri Keuangan;
- c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Sejak tanggal berita acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau tanggal penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bank disebut sebagai "bank dalam likuidasi".

Pasal 10

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan ke-pengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- (2) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (3) Sebelum likuidasi selesai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.
- (3) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang.

BAB II PEMBENTUKAN TIM DAN KEGIATAN SERTA TATA CARA LIKUIDASI BANK Bagian Pertama Pembentukan Tim Likuidasi

Pasal 12

- (1) Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan penetapan Pengadilan atas dasar permintaan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Susunan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. pihak lain di luar anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham; atau
 - b. campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham sepanjang yang bersangkutan tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi.

Pasal 13

Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas, Bank Indonesia dapat menunjuk penggantinya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban, seperti :
 - a. melakukan perundingan dengan para kreditor serta pembayaran kewajibannya;
 - b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban bank;
 - c. melakukan publikasi untuk setiap hal yang diwajibkan dan dirasa perlu;
 - d. mewakili bank dalam likuidasi di luar dan di muka pengadilan;
 - e. memutuskan hubungan kerja terhadap para pegawai bank;
 - f. mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan konsultan untuk membantu teknis pelaksanaan tugasnya;
 - g. melakukan tindakan lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai bank terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi dilarang mengambil keuntungan untuk diri sendiri.
- (2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tanpa mengurangi haknya untuk berkonsultasi kepada Bank Indonesia setiap kali dipandang perlu.

Bagian Kedua Kegiatan dan Tata Cara Likuidasi Bank

Pasal 17

- (1) Likuidasi bank adalah tindakan pembebasan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank.
- (2) Likuidasi bank dilakukan dengan cara pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut.
- (3) Selain cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), likuidasi bank dapat dilakukan dengan cara penjualan seluruh harta dan pengalihan kewajiban kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

- (1) Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib :
 - a. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
 - b. diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pembentukannya, oleh Tim Likuidasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat pula pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.

Pasal 19

- (1) Tim Likuidasi melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi melakukan penentuan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau ayat (3).
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penentuan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Likuidasi wajib memulai tugasnya melaksanakan kegiatan likuidasi.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal terbentuknya, Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya, dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam rangka pembayaran kewajiban bank.
- (2) Harta kekayaan yang diterima oleh bank dalam kegiatan penitipan atau dalam kedudukannya sebagai kustodian, tidak termasuk harta kekayaan yang dicairkan dalam rangka pelaksanaan likuidasi.
- (3) Hasil pencairan harta kekayaan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke bank yang telah ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan sepengetahuan Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Tim Likuidasi melakukan panggilan kepada para kreditor melalui iklan surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan media cetak lainnya untuk mendaftarkan piutangnya.
- (2) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat memerintahkan Tim Likuidasi untuk melakukan panggilan kepada kreditor melalui surat tercatat di samping panggilan sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Pengumuman dalam surat kabar dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 2 (dua) minggu dan memuat persyaratan bukti piutang kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan tagihan oleh para kreditor kepada Tim Likuidasi wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yang pertama di surat kabar.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diajukan tagihan, kreditor dianggap menyetujui catatan yang ada pada bank.

Pasal 22

- (1) Setelah lampainya jangka waktu pengajuan tagihan oleh kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Tim Likuidasi menyusun Neraca Verifikasi dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.
- (2) Neraca Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat posisi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi setelah dilakukan inventarisasi oleh Tim Likuidasi dan diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan media lainnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran kewajiban setelah dikurangi secara berurutan dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 - b. kreditor lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.
- (2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditetapkan dalam jumlah tetap dan/atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi.
- (3) Penetapan honor Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Bank Indonesia sesuai dengan pembentukan Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata.
- (2) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
- (3) Dalam hal masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh kreditor pada saat yang telah ditentukan, dan Tim Likuidasi telah memberitahukan mengenai hal tersebut kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, setelah Tim Likuidasi mengakhiri tugasnya, bagian tersebut dititipkan dalam rekening titipan di Bank Indonesia.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun bagian yang dititipkan di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan, bagian tersebut diserahkan kepada Kas Negara.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan serta dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Dalam hal Neraca Akhir Likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Rapat Umum Pemegang Saham :
 - a. meminta Tim Likuidasi :
 - mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 8, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, serta dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka Menteri Keuangan :
 - a. meminta Tim Likuidasi :
 - mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - memberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar Perusahaan.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 28

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

Setelah berakhirnya pelaksanaan likuidasi, dokumen-dokumen bank diserahkan kembali kepada para pemegang saham untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, anggota Direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, termasuk pemegang saham, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk sehingga dicabut izin usahanya, atau yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Bank yang sedang dilikuidasi pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan prosedur likuidasi dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

Pasal 33

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 104

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1996
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

UMUM

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina yang mengadakan pengamatan gerak dan kegiatan bank.

Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau sistem perbankan, maka Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, dan selanjutnya mengambil langkah-langkah penyelamatan. Tetapi apabila setelah dilakukan usaha penyelamatan keadaan bank tersebut tidak menunjukkan perubahan yang berarti, dan diperkirakan bahwa kondisi tersebut dapat mengakibatkan harta bank tidak mencukupi kewajiban bank kepada kreditornya, maka Bank Indonesia dapat mengusulkannya kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha yang bersangkutan. Selain itu, izin usaha bank dapat pula dicabut apabila keadaan bank tersebut membahayakan sistem perbankan. Pencabutan izin usaha bank diikuti dengan pembubaran badan hukum bank dan dilikuidasi, baik yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham bank yang bersangkutan maupun melalui penetapan Pengadilan.

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan serta dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

Penjelmaan dari tujuan untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan badan usaha pada umumnya. Oleh karena itu untuk proses likuidasi bagi bank yang dicabut izin usahanya dan dibubarkan, tidak dapat ditempuh prosedur kepailitan, tetapi harus menempuh ketentuan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, yang disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah ini mempunyai sifat *lex specialis* terhadap ketentuan umum, dalam arti sepanjang telah diatur secara khusus dalam ketentuan ini, maka lembaga perbankan tidak tunduk pada ketentuan umum. Disamping itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan hukum bagi kelancaran pelaksanaan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Mengingat karakteristik dari sifat usaha bank maka pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak memungkinkan pula untuk pembubaran bank karena keinginan sendiri dari para pemegang saham.

Lebih lanjut, untuk mendukung kepastian pembayaran kepada nasabah penyimpan dana, maka Peraturan Pemerintah ini mengindikasikan keberadaan lembaga yang berfungsi membayar terlebih dahulu hak nasabah penyimpan dana. Perlu diperhatikan pula bahwa untuk mencapai hal yang diinginkan, maka diperlukan proses likuidasi yang relatif cepat, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini dibatasi paling lama 5 (lima) tahun.

Hal tersebut di atas ditempuh dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam rangka upaya memelihara kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, maka Peraturan Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris bagi penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asset adalah aktiva atau kekayaan bank.

Ayat (3)

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan padanya, maka dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian agar dana masyarakat yang dipercayakan padanya dapat dikelola dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank berada dalam kondisi usaha yang semakin memburuk seperti menurunnya permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, serta pengelolaan bank tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

Yang dimaksud dengan sistem perbankan adalah suatu tatanan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa lalu lintas pembayaran oleh lembaga perbankan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian negara.

Keadaan suatu bank dinilai dapat membahayakan sistem perbankan apabila bank yang bersangkutan sebagai akibat dari kesulitannya atau adanya kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan terhadap terlaksananya mekanisme sistem perbankan.

Mengingat informasi mengenai keadaan suatu bank adalah bersifat rahasia, maka pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan dilakukan secara langsung, tertutup dan rahasia.

Ayat (2)

Mengingat bank tersebut juga melibatkan dana masyarakat dalam ke-dudukannya sebagai pemegang saham maka indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh perlu diberitahukan pula kepada Ketua Bapepam selaku Pembina dan Pengawas di bidang Pasar Modal .

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dalam mengantisipasi tindakan yang harus ditempuh oleh Bapepam dalam rangka pelaksanaan Pasal 86 ayat (2) Undang-undang tersebut.

Pemberitahuan kepada Ketua Bapepam ini dilakukan secara langsung, tertutup dan rahasia, sebagai tembusan pemberitahuan Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan baik secara alternatif maupun kumulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan.

Terhadap bank yang mengalami kesulitan namun belum digolongkan membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melaksanakan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Menteri Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah perorangan atau lembaga yang sudah ada atau yang akan ada, yang pada waktunya dapat dibentuk oleh Bank Indonesia.

Angka 1

Penyerahan pengelolaan ini tidak harus dengan penggantian Direksi dan dapat dilakukan dengan pemberian kewenangan yang terbatas atau penuh.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal suatu bank berada dalam keadaan yang membahayakan sistem perbankan, atau upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diupayakan tetapi belum juga terjadi perbaikan sehingga diperkirakan dapat mengakibatkan nilai seluruh harta bank tidak cukup untuk memenuhi kewajiban bank kepada kreditor, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan Pengadilan, dan untuk selanjutnya dilikuidasi.

Ayat (2)

Pengumuman mengenai pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pengumuman pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat selain dilakukan melalui surat kabar dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri adalah izin pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.

Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan/atau ke kantor cabang yang lain di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh kewajiban kepada kreditor di Indonesia telah terpenuhi.

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Ayat (4)

Tim Penyelesai dalam hal ini adalah Tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan kewajiban bank tersebut di Indonesia.

Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyelesai terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (5)

huruf a

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditor serta nasabah penyimpan dana.

huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban menutup seluruh kantornya tersebut termasuk pula kantor cabang dan kantor perwakilan yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, pembubaran badan hukum bank dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal bank yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau pembubaran badan hukum bank dilakukan oleh Rapat Anggota dalam hal bank yang berbentuk Koperasi.

Ayat (2)

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan pembubaran badan hukum bank atau membentuk Tim Likuidasi, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Seperti halnya dengan Pasal 7, pengaturan dalam pasal ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Ketentuan pasal ini dilaksanakan apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dilaksanakan atau Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan sekaligus pembentukan Tim Likuidasi.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Sebagai konsekuensi penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Menteri Keuangan, maka pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Penyebutan nama "bank dalam likuidasi" wajib dipasang secara jelas pada papan nama setiap kantor bank dan dipergunakan dalam setiap tindakan hukum serta surat-menyurat/administrasi bank.

Bank yang telah dicabut izin usahanya tidak diperbolehkan lagi menjalankan segala kegiatan perbankan. Selain untuk keperluan pelaksanaan likuidasi sebagai-mana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini maka pemberian keterangan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai bank, Tim Likuidasi serta pihak terafiliasi lainnya tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut, tetapi ketentuan ini tidak menghalangi yang bersangkutan untuk dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk turut serta memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditor lainnya. Gugatan atau tuntutan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewakili bank.

Dalam hal pemegang saham terbukti menjadi atau turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi atau turut serta menjadi penyebab kegagalan bank, pemegang saham yang bersangkutan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi untuk memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditor lainnya. Gugatan atau tuntutan terhadap pemegang saham dimaksud dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham lainnya yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham terhadap Direksi/anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham yang menjadi atau turut serta sebagai penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank dikabulkan Pengadilan, maka seluruh perolehan dari hasil gugatan tersebut menjadi milik perseroan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban perseroan.

Pasal 11

Ayat (1)

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai posisi kewajiban bank dan kejelasan tanggung jawab Tim Likuidasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui Kantor Lelang atau oleh lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal susunan Tim Likuidasi merupakan campuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ketentuan ini, maka jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham secara kolektif tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh anggota Tim Likuidasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan likuidasi.

Sedangkan pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli hukum, ahli komputer dan/atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan pelaksanaan likuidasi bank.

Pasal 13

Kewenangan Bank Indonesia dalam hal ini dilakukan dalam kedudukannya selaku Pengawas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b dan huruf c

Untuk pengefektifan tugas, Tim Likuidasi dapat melakukan publikasi hal-hal yang dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Dalam pemutusan hubungan kerja tersebut bank dalam likuidasi wajib memperhatikan hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri adalah membeli sendiri harta kekayaan bank dalam likuidasi yang dicairkan tanpa mengikuti pedoman tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran tata cara pelaksanaan likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang bersangkutan.

Pasal 16

Kewajiban pelaporan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau perkembangan pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi sehingga tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam rencana kerja termasuk pula susunan organisasi secara sederhana yang memperlihatkan pembagian kerja diantara Tim Likuidasi beserta petugas pelaksanaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan anggaran biaya adalah anggaran yang berkaitan dengan segala biaya pelaksanaan likuidasi dimaksud.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kustodian dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa harta kekayaan yang diterima bank dalam kegiatan penitipan, contohnya harta yang disimpan dalam safety box dan yang diterima bank dalam kedudukannya sebagai kustodian, bukan merupakan harta kekayaan bank yang bersangkutan dan karenanya tidak turut dicairkan. Harta ini harus dikembalikan kepada pihak yang menitipkan atau pemegang rekening pada kustodian.

Ayat (3)

Pencairan harta kekayaan dapat dilakukan dengan lelang biasa tanpa melalui Kantor Lelang Negara atau di bawah tangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengumuman panggilan kepada kreditor bagi Bank Perkreditan Rakyat selain dilakukan melalui surat kabar dapat pula dilakukan dengan cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahuinya, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Persyaratan penagihan piutang oleh kreditor yang dimuat dalam pengumuman tersebut adalah yang diakui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kelompok pajak yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank yang bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut dan/atau pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Yang dimaksud dengan biaya kantor dalam hal ini adalah listrik, air, sewa gedung dan biaya pemeliharaan gedung. Termasuk dalam kelompok nasabah penyimpan dana adalah deponan, giran, penabung, bank, dan dana Negara yang berasal dari pajak yang disimpan oleh bank persepsi.

Yang dimaksud dengan biaya lelang yang terutang adalah biaya lelang yang terjadi sebelum pencabutan izin usaha bank.

Penetapan jumlah pembayaran kepada nasabah oleh Tim Likuidasi, dapat dilakukan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional.

Ayat (2)

Mengingat kegiatan usaha bank didasarkan pada kepercayaan masyarakat dan sebagian besar dana bank adalah dana simpanan masyarakat, maka untuk itu dapat dibentuk suatu lembaga yang berfungsi melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana yang dapat pula berada dalam posisi untuk membayar terlebih dahulu kepada nasabah penyimpan dana.

Pasal 24

Ayat (1)

Termasuk dalam Daftar Biaya Likuidasi ini adalah biaya lelang untuk pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan honor Tim Likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 7, dan oleh Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 8.

Pasal 25

Ayat (1)

Pembagian dimaksud termasuk pula terhadap pemegang saham yang memperoleh kepemilikan melalui bursa efek.

Ayat (2)

Tagihan seperti ini dapat timbul apabila di kemudian hari ada kreditor yang tidak tercatat nama dan alamatnya pada saat pemanggilan, tetapi dapat membuktikan haknya melalui proses pengadilan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kreditor yang namanya tercatat pada bank dan tidak/belum mengambil bagiannya, tidak kehilangan haknya untuk sewaktu-waktu mengambil bagiannya dalam jangka waktu yang dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Neraca Akhir Likuidasi adalah posisi keuangan sesudah pelaksanaan likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Apabila diperlukan, para pemegang saham dapat menunjuk pemegang saham tertentu untuk menyimpan dokumen-dokumen bank dalam likuidasi.

Pasal 30

Dalam pengertian pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, anggota Direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, anggota Direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 31

Penyesuaian ini dilakukan untuk hal-hal yang belum terselesaikan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas